



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**NOMOR: 245/PP.05.1-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN URASO  
KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN URASO KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

**SALINAN** keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.


Ditetapkan di Desa Uraso  
pada tanggal 17 Maret 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA URASO**

ttd

**YASNIAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kasubag. Hukum,

  
Asriyani Rahman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR : 245 /PP.05.01-Kpt/ 7322/  
KPU-Kab/III/ 2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELUARAHN/DESA URASO  
KECAMATAN MAPPEDECENG  
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA/KELURAHAN URASO KECAMATAN MAPPEDECENG  
KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIWIK SUDARSIH	P	DSN URASO
2.	KADEK JONI	P	DSN URASO
3.	ELWIS NIRMALA SARI	P	DSN URASO
4.	GEDE WIYASA	L	DSN URASO
5.	GEDE AGUS WIDIANTO. W	L	DSN URASO
6.	SHIEMA	P	DSN URASO
7.	RISWAN	L	DSN URASO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARTINUS . L	L	DSN KUMILA
2.	SARNI	P	DSN KUMILA
3.	HENDI RINALDI	L	DSN KUMILA
4.	SALMON. G	L	DSN KUMILA
5.	LILIS RENSIANA	P	DSN KUMILA
6.	PERI LIMUNAN	P	DSN KUMILA
7.	RAHMAWATI	P	DSN KUMILA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EFRAIN	L	DSN KP.BARU
2.	HELEN MEGAWATI	P	DSN KP.BARU
3.	JUSMAWATI	P	DSN KP.BARU
4.	JEKI	L	DSN KP.BARU
5.	ELVINA YUTRINA DOLA	P	DSN KP.BARU
6.	ARMAN	L	DSN KP.BARU
7.	METHA DELIANI	P	DSN KP.BARU

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DJUMAIL	L	DSN URASO
2.	RHUHIL MARLINDA AMRUL	P	DSN URASO
3.	ARDIAN RIFKY	L	DSN URASO
4.	HASMIRA	P	DSN URASO
5.	NURSAIDAH NANTO	P	DSN URASO
6.	SURAHMAN	L	DSN URASO
7.	MUH. TAUFIK	L	DSN URASO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS RIVAI	L	DSN KP.BARU
2.	MARGARETHA N.	P	DSN KUMILA
3.	YETTI BETHONY	P	DSN KP.BARU
4.	ELLA SAPHIRA	P	DSN KP.BARU
5.	ALFRIDA	P	DSN KUMILA
6.	GITA RO'PO	P	DSN KP.BARU
7.	EDISON	L	DSN KUMILA

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA URASO**

ttg

**YASNIAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU-UTARA  
Kasubag. Hukum,

  
Asriyani Rahman